

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Pada penelitian terdahulu sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang serupa dengan judul yang akan diteliti untuk saat ini, sehingga memungkinkan peneliti untuk membandingkan perbedaan antara peneliti sebelumnya. Berikut di bawah ini beberapa penelitian terdahulu yang akan dijelaskan:

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Novrianti et al., 2022) menemukan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah orang miskin di Kabupaten Pelalawan. Juga penelitian yang dilakukan oleh (Bukhari, 2021) dengan judul “Pengaruh Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa”. Dengan metode penelitian yang digunakan adalah *explanatory research* yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan dana desa dan data jumlah penduduk miskin pedesaan tahun 2015-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pedesaan dapat dipengaruhi oleh dana desa yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu pemberian dana desa berpengaruh negatif signifikan. Dengan kata lain program tersebut dapat mengurangi jumlah penduduk miskin pedesaan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Aceh”. Pengujian data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan dana desa berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Aceh. Peningkatan dana sebesar 1% dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Aceh sebesar 0,316 %. Oleh sebab itu, dana desa merupakan instrumen kebijakan yang tepat dalam pengurangan kemiskinan di Aceh. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuddin et al., 2020) menyatakan bahwa dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan probabilitas sebesar  $0,0000 = p\text{-value} = 5\%$ .

Penelitian yang dilakukan oleh (Sigit & Kosasih, 2020) dengan judul “Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel Dana Desa memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin hal tersebut menunjukkan bahwa Dana Desa mampu secara efektif menurunkan Jumlah Penduduk Miskin. (Harmiati et al., 2019) dengan judul penelitian “Analisis Pemberian Dana Desa dalam Penurunan Angka Kemiskinan di Provinsi Bengkulu”. Data yang digunakan adalah data kemiskinan pada Sembilan Kabupaten di Provinsi Bengkulu dari tahun 2015-2018. Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa penurunan kemiskinan tidak berkorelasi dengan pemberian dana desa pada Kabupaten di Provinsi Bengkulu. Sehingga tujuan pemberian dana desa untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat belum tercapai.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Magal et al., 2021) dengan judul “Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Solimandungan Baru Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow”. Data yang digunakan adalah data sekunder dari pemerintah Desa Solimandungan Baru. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa masyarakat Desa Solimandungan Baru dalam lima tahun terakhir (2015-2019) tingkat kemiskinan terus menurun, sedangkan untuk tingkat kesejahteraan terus meningkat. Jadi alokasi dana desa yang diterapkan pada kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat membawa dampak yang sangat positif pada masyarakat yang ada pada desa tersebut.

Sedangkan penelitian (Azzahra et al., 2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di 34 Provinsi-Indonesia pada Tahun 2015-2020” Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM), yang diperoleh berdasarkan hasil uji chow dan uji hausman. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan (uji-f) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh secara signifikan dengan prob f- statistik 0.000000. Secara parsial (uji-t), menunjukkan ADD berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan per Provinsi di Indonesia dengan koefisien sebesar 0.041758, dan IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan per Provinsi di Indonesia dengan koefisien sebesar -0.035880. Adapun

penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudin et al., 2019) dengan judul “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya” Metode analisa menggunakan regresi data panel dengan metode analisa random effect model (REM). Dari hasil regresi model random effect ditemukan bahwa variabel dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan Probabilitas sebesar  $0,0000 = p\text{-value } \alpha = 5\%$ . Kemudian variabel alokasi dana desa berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan dengan Probabilitas sebesar  $0,0000 = p\text{-value } \alpha = 5\%$ . Artinya dengan menambahkan 1% dana desa atau meningkatkan dana desa akan mengurangi kemiskinan di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian dan periode penelitian yang dilakukan dan dari data yang yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder serta tidak memakai populasi dan sampel. Sedangkan persamaan dari peneltian terdahulu dengan peneliti saat ini terdapat pada variabel Dana Desa dan kemiskinan.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Alokasi Dana Desa**

#### **a. Pengertian Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1990, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Dalam peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota (Lalira dkk, 2018:66).

Menurut kementerian desa, (2016). Dana Desa merupakan dana dari APBN yang dialokasikan ke desa dan ditransfer setiap tahunnya melalui APBD Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah di tingkat desa setiap tahunnya akan menerima dana desa dari pemerintah pusat yang dimana penyalurannya dilakukan oleh kabupaten/kota. Dana desa merupakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan pernyataan bahwa danadesa dialokasikan dalam bentuk transfer dan bukan dalam bentuk proyek. Dimana dana desa ini masih akan ditetapkan oleh pemerintah selama Undang-Undang Desa masih berlaku. Besaran dari dana adalah 10% dari dana transfer masyarakat yang dialokasikan secara bertahap. (Lengkong & Tasik, 2018:17)

Dana desa ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan lokal desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat serta mengentaskan kemiskinan. Prioritas utama dari Dana Desa ini yaitu untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan dari kondisi dan potensi desa tersebut. Adapun prioritas dana desa sesuai dengan target



Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk setiap tahunnya ada beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

1. Prioritas Dana Desa dalam pemenuhan kebutuhan dasar yaitu:
  - a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes
  - b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu
  - c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Prioritas Dana Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa yaitu:
  - a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa
  - b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani
  - c. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa
  - d. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
  - e. Pembangunan dan pengelolaan air bersih
  - f. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi
  - g. Pembangunan lampu penerangan jalan lingkungan
  - h. Pembangunan rumah penyulingan minyak nilam.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 1 ayat 11, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan

kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. ADD merupakan hak desa sebagaimana pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat (Rusydi, 2012:157).

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa DAU (Dana Alokasi Umum) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa DAK (Dana Alokasi Khusus) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang digunakan untuk menjalankan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik dikabupaten/kota. Dana alokasi khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus didaerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, terutama dalam membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Harahap, 2011). Adapun beberapa bidang dari dana alokasi khusus yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan
2. Kesehatan

3. Infrastruktur jalan
4. Infrastruktur air minum
5. Pertanian
6. Lingkungan hidup

Alokasi Dana Desa berupa anggaran keuangan yang dialokasikan oleh pemerintah desa, yang dimana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah yang diterima oleh kabupaten (Anjar, 2019:163). Dengan adanya alokasi dana desa ini yang biasa disebut dengan ADD adalah wujud dari pelaksanaan hak desa sehingga suatu wilayah pedesaan dapat mencapai kemandirian untuk mengembangkan desa tersebut dengan mengikuti dari pertumbuhan desa itu sendiri (Aljannah, 2017:814)

#### **b. Tujuan Alokasi Dana Desa**

Bentuk kepedulian pemerintah daerah yaitu dengan mengalokasikan dana desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat pedesaan, alokasi dana desa ini merupakan wujud dari pemenuhan hak desa dalam melaksanakan pemerintahannya sendiri agar dapat menumbuhkan pertumbuhan desa (Riza, 2019:25)

Dalam meningkatkan penggunaan Dana Desa yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan dana desa harus memahami amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan tujuan utama dari dana desa yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui prioritas belanja



modal (bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup secara berkelanjutan).

Menurut Hanif Nurcholis dalam (Riyanto, 2015:120) bahwa tujuan dilaksanakannya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes).

Dari uraian diatas maka pemberian alokasi dana desa ini sebagian juga untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mempercepat atau meningkatkan dalam memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan

fisik maupun sumber daya manusia serta meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam melaksanakan otonomi desanya.

### c. Prinsip Alokasi Dana Desa

Pengalokasian dan ketentuan tata cara pengalokasian Dana Desa ditetapkan dan diatur dengan peraturan bupati atau walikota. Peraturan bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang pedoman teknis dan tata cara penetapan besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Setiap tahun pemerintah desa mendapatkan dana ADD yang ditetapkan berdasarkan jumlah ADD minimal dan ADD proporsional menurut nilai bobot desa yang dihitung berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Adapun perhitungan besarnya untuk ADD minimal = 80% dari pagu ADD kabupaten dibagi jumlah desa dalam kabupaten dan ADD proporsional = 20% dari pagu ADD kabupaten dikali nilai bobot desa (Kumalasari, 2016:5).

### d. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa "bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk sebagai berikut:

1. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian desa seperti pembuatan jalan, irigasi, jembatan dan lain-lain.
2. Modal usaha masyarakat melalui BUMDes
3. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman

5. Teknologi tepat guna
6. Kesehatan dan pendidikan
7. Pengembangan sosial budaya
8. Dan sebagainya yang dianggap penting bagi desa.

Pengelolaan Alokasi dana desa ini memberikan maksud sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Arifiyanto & Kurrohman, 2014:477). Seperti yang di katakana oleh Haryanto dalam (Arifiyanto & Kurrohman, 2014:477) bahwa prinsip pemerintahan yang baik adalah adanya partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja dan pembangunan pemerintahan. Tingkat tanggung jawab pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pengelolaan dimulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Dari ketentuan diatas maka pengelolaan alokasi dana desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya nanti dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari para pengambil keputusan bahwa pengelolaan alokasi dana desa itu harus memenuhi prinsip-prinsip *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pengelola ADD dan tentunya masyarakat desa (Arifiyanto & Kurrohman, 2014:477).

#### **e. Perencanaan Alokasi Dana Desa**

Alokasi dana desa merupakan salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan atau aspirasi yang berkembang (Hardiyani et al., 2016:6)

Mekanisme perencanaan alokasi dana desa secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa selaku penanggungjawab alokasi dana desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD.
- 2) Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
- 3) Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya.
- 4) Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam rencana penggunaan

ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes (Hardiyani et al., 2016:6)

#### **f. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa**

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari alokasi dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Dalam hal ini pelaksanaan program ADD ini dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satunya yaitu dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD (Hardiyani et al., 2016:7)

Pertanggungjawaban pelaksanaan program alokasi dana desa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD ini terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara *komprehensif* (Hardiyani et al., 2016:6)

#### **g. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan ADD**

Dalam pelaksanaan program suatu barang tentu ditemukannya faktor yang menjadi pendukung. Berikut ini uraian dari kedua faktor yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yaitu (Fajri et al., 2015):



1. Faktor Penghambat
  - a) Kemampuan sumber daya aparatur
  - b) Terbatasnya dana ADD
  - c) Kurang disiplinnya penerimaa ADD pada proses pelaporan
2. Faktor Pendukung
  - a) Komunikasi
  - b) Swadaya Masyarakat
  - c) Sarana dan prasarana

#### **h. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah Kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu, pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan alokasi dana desa yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa. Dalam forum evaluasi pelaksanaan alokasi dana desa ini akan membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi, dengan adanya kerja sama maka akan sedikit membantu antar perangkat desa, bendahara, tim pelaksanaan alokasi dana desa agar pelaporan ADD dapat diselesaikan dengan cepat (Sormin, 2019:31).

1. Evaluasi pelaksanaan program alokasi dana desa juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam

hal ini pemerintah desa juga harus merespon kritik dan saran masyarakat dalam forum musyawarah desa yang diharapkan program ADD ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Prinsip partisipasi pun terwujud dengan pelaksanaan ADD yang mengikut sertakan masyarakat. Selain itu, forum evaluasi yang dilaksanakan tersebut juga telah menerapkan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara periodik (Hardiyani et al., 2016:9)

2. Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban dana ADD Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa dengan Peraturan Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Lebih lanjut, hal terpenting yang kembali ditegaskan adalah hubungan pembinaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Sementara Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (Hardiyani et al., 2016:9).

## **2.2.2. Perubahan Jumlah Masyarakat Miskin**

### **a. Kemiskinan**

Kemiskinan biasanya di definisikan sebagai sejauh mana suatu individu berada di bawah tingkat standar hidup minimal yang dapat diterima oleh masyarakat atau komunitasnya. (Munawar, 2006) berpendapat bahwa kemiskinan merupakan fenomena multi dimensi, didefinisikan dan diukur dalam banyak cara. Kemiskinan telah diukur dengan terminology kesejahteraan ekonomi, seperti pendapatan dan konsumsi. Seseorang dikatakan miskin apabila ia berada di bawah tingkat kesejahteraan minimum tertentu yang telah disepakati. (Niemiets, 2011) menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan dan obat-obatan”.

Menurut Soejarno Soekarto menyatakan bahwa kemiskinan yaitu suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Kifli, 2023)

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana hal-hal biasa tidak bisa terpenuhi mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal dan air minum. Dan juga terkadang kemiskinan disebabkan karena kurangnya akses ke pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan menerima rasa hormat yang layak mereka terima sebagai warga negara (Maulana, 2013).

kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan, dan pada dasarnya kemiskinan dibedakan dalam kemiskinan absolut dan juga kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan absolut apabila tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan, atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Adapun kebutuhan minimum ini antara lain diukur dengan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Sedangkan kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sudah diatas garis kemiskinan. Sehingga, sebenarnya tidak termasuk miskin tetapi masih lebih miskin dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain (Usman, 2014:2-3).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2010) Nasional dalam (Usman, 2014:3) bahwa pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 37,7 juta atau 16,58% dari total penduduk Indonesia yang tersebar diberbagai provinsi yang ada di Indonesia. Walaupun berganti-ganti sosok pemimpin, tidak banyak hal berarti yang dapat mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi saat ini. Salah satu cara pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu/miskin, yang disebut dengan Bansos. Bansos ini dalam bentuk bantuan tunai maupun bantuan material, seperti dana BOS, Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Menurut Djojohadikusumo (1994) dalam (Maulana, 2013) ada empat model kemiskinan yaitu, yang pertama adalah *persistent poverty*

yaitu kemiskinan yang terus menerus atau yang secara turun temurun. Model kedua adalah *cyclical poverty* yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Model ketiga adalah *seasonal poverty* yaitu kemiskinan musiman khususnya kemiskinan musiman yang ditemukan dalam kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Model keempat adalah *accidental poverty* adalah kemiskinan acak yang disebabkan oleh bencana alam atau dampak suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pembangunan sedangkan salah satu tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan yaitu mengurangi tingkat kemiskinan yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan redistribusi pendapatan Kakwani dan son (2003) dalam (Soleh, 2015:197-198).

Pada tahun 2004, *World Bank* mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah kelaparan, ketiadaan tempat tinggal, sakit dan tidak mampu untuk diperiksa ke dokter, tidak mempunyai akses kesekolah serta tidak mampu membaca, tidak mempunyai pekerjaan, kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih, ketidakberdayaan, dan tidak bebas (Soleh, 2015:200). UNDP juga mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah kondisi kurangnya pendapatan dan kesulitan ekonomi. Namun, kemiskinan juga dipandang sebagai suatu keadaan dimana kurangnya pendidikan, kesehatan dan air minum yang bersih (Soleh, 2014:200).



Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar. Dimana pendekatan kebutuhan dasar ini dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan dasar makanan maupun kebutuhan dasar bukan makanan. Adapun yang dimaksud dengan kebutuhan dasar ini dikemukakan oleh beberapa ahli salah satunya yaitu menurut *United Nations* dalam (Soleh, 2014:200) bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar terdiri atas kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, serta kebebasan manusia. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kebutuhan dasar terdiri atas pangan dan bukan pangan. Adapun yang dimaksud dalam kebutuhan dasar atas pangan yaitu padi-padian dan hasil-hasilnya, ubi-ubian dan hasil-hasilnya, ikan dan hasil-hasil ikan lainnya, daging, telur, susu, sayur-sayuran, kacang-kaacangan, buah-buahan, konsumsi lainnya, makanan yang sudah jadi, minuman yang mengandung alkohol, tembakau dan sirih. Sedangkan kebutuhan dasar yang bukan pangan yaitu meliputi perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air, barang-barang dan jasa, pakaian dan alas kaki, dan penutup kepala.

Bappenas dalam (Ghozali, 2019:38) mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

### **b. Kemiskinan di Negara Berkembang**

Upaya memerangi kemiskinan bisa terhambat jika negara-negara berkembang dipaksa untuk memotong investasi produktif dan sumber daya manusia. Sehingga menyebabkan bantuan pembangunan yang rendah dan pajak penghasilan yang berkurang.

Bank Dunia juga menyatakan adanya potensi peningkatan masyarakat sangat miskin dinegara berkembang sebesar 26 juta pada 2020 karena terhambatnya bantuan. Selain itu jika bantuan bilateral untuk pembangunan menurun, seperti yang pernah terjadi sebelumnya, maka dapat mempengaruhi rata-rata pertumbuhan ekonomi jangka panjang negara berkembang dan berpotensi meningkatkan masyarakat sangat miskin sampai 26 juta jiwa pada 2020. Sebab Bank Dunia menilai di negara berkembang saat ini terjadi kesenjangan pembiayaan pembangunan. Kesenjangan pembiayaan di negara berkembang secara keseluruhan diperkirakan mencapai 210 miliar dollar AS pada 2010 dan menurun menjadi 180 miliar dollar AS pada 2011. Bank Dunia memperkirakan laju modal dari sektor swasta untuk negara berkembang pada 2009 mencapai 454 miliar dollar AS, dan 2012 diperkirakan meningkat tipis 771 miliar dollar AS atau 3,2 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sedangkan pertumbuhan di negara berkembang, Bank Dunia memperkirakan sekitar enam persen setiap tahun pada 2010, 2011 dan 2012 naik dari 2009 sebesar 1,7 persen. Hal ini didasarkan pada antisipasi perlambatan pertumbuhan di China sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi terbesar pada 2

tahun mendatang dari 9,5 pada 2010 menjadi 8,5 persen pada 2011 (Nasution, 2014).

Indonesia termasuk salah satu negara berkembang. Seperti juga negara berkembanglainnya, Indonesia menghadapi masalah ekonomi yang sama. Kemiskinan yang terjadi di mana- mana, jumlah pengangguran meningkat, tingkat kecerdasan masyarakat masih rendah, dan distribusi pendapatan tidak merata. Hal ini menimbulkan kesenjangan ekonomi yang tajam antara orang yang berpenghasilan tinggi dan orang yang berpenghasilan rendah. Permasalahan-permasalahan pertumbuhan ekonomi di Negara Berkembang (Nasution, 2014) yaitu:

1. Masalah Ekonomi di Negara Berkembang : Kemiskinan

Kemiskinan merupakan perwujudan keadaan serta kekurangan. Setiap negara memilik ukuran batas kemiskinan yang berbeda dengan negara lain. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang dialami masyarakat. Dari tahun ke tahun pemerintah terus berupaya menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin dengan berbagai cara, antara lain subsidi silang. Subsidi silang yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menetapkan harga BBM untuk minyak tanah lebih rendah daripada bensin. Subsidi untuk bensin sedikit demi sedikit dikurangi dan nantinya dihilangkan sama sekali. Subsidi untuk minyak tanah masih dipertahankan agar masyarakat berpenghasilan rendah mampu membeli minyak tanah.

## 2. Masalah Ekonomi di Negara Berkembang : Keterbelakangan

Masalah keterbelakangan sangat berhubungan dengan masalah kualitas sumber daya manusia. Disamping itu, masalah keterbelakangan sangat erat hubungannya dengan rendahnya tingkat kemajuan dan pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas-fasilitas umum, dan rendahnya disiplin masyarakat. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintahan Indonesia berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, misalnya dengan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Persentase alokasi dana untuk pendidikan pada anggaran APBN setiap tahunnya ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan untuk membantu sekolah yang kekurangan sarana dan prasarana belajar, seperti gedung sekolah yang rusak, buku-buku pelajaran yang kurang dan murid-murid yang memerlukan bantuan biaya sekolah.

## 3. Masalah Ekonomi di Negara Berkembang : Pengangguran

Masalah lain yang dihadapi negara berkembang dalam pembangunan ekonomi adalah masalah keterbatasan lapangan pekerjaan. Masalah pengangguran timbul karena ada ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini biasa terjadi karena negara yang bersangkutan sedang mengalami masa transisi perubahan struktur ekonomi dari negara agraris menjadi negara industri. Negara berkembang memiliki pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada pertumbuhan kesempatan kerja. Untuk mengatasi

masalah pengangguran, pemerintahan melakukan pelatihan kerja sehingga tenaga kerja memiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia. Pelatihan kerja biasanya diselenggarakan oleh balai latihan kerja (BLK). Melalui program ini diharapkan peserta pelatihan dapat mengembangkan bakat dan keahlian untuk bekerja atau bahkan membuka usaha sendiri.

4. Masalah Ekonomi di Negara Berkembang : Kekurangan Modal  
Kekurangan modal adalah satu ciri setiap negara yang sedang mengalami proses pembangunan ekonomi. Kekurangan modal tidak hanya menghambat percepatan pembangunan, tetapi juga menyebabkan kesukaran negara tersebut keluar dari kemiskinan. Perkembangan zaman dan modernisasi perekonomian memerlukan modal yang besar. Negara berkembang mengalami kesulitan yang sama, yaitu kekurangan modal. Hal ini disebabkan tingkat tabungan dan tingkat pembentukan modal yang rendah. Untuk mengatasi kekurangan modal, pemerintah menarik investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Misalnya BUMN menawarkan saham kepada investor agar bersedia bekerjasama. Dengan meningkatkan investasi, diharapkan tabungan pemerintahan juga meningkat. Jika tabungan pemerintah meningkat, modal yang dikumpulkan pun akan lebih banyak.
5. Masalah Ekonomi di Negara Berkembang : Ketidakmerataan hasil pembangunan Masalah lain yang dihadapi negara



berkembang adalah melaksanakan pembangunan ekonomi adalah masalah pemerataan pendapatan. Contohnya di Indonesia, perekonomian terkonsentrasi di kota-kota besar, terutama di pulau Jawa. Sementara itu, dilihat dari hak penguasaan sector industry, perekonomian didominasi oleh kurang lebih 200 konglomerat. Hal ini disebabkan sistem perekonomian yang terlalu terpusat kepada negara sehingga potensi daerah kurang diperhatikan. Melalui perubahan sistem perundang-undangan pemerintah Indonesia mulai memperbaiki sistem perekonomian negara. Sistem perundang-undangan yang memihak praktik monopoli mulai dihapus. Di samping itu, untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, diberlakukan undang-undang otonomi daerah. Daerah diberi kebebasan untuk mengembangkan potensi dan pemerintah pusat tidak lagi terlalu campur tangan dalam urusan rumah tangga pemerintah daerah.

### c. Konsep kemiskinan

Kemiskinan saat ini adalah sebuah konsep yang bersifat multidimensi dan sulit didefinisikan dalam definisi yang bersifat tunggal. Banyak pakar dari beragam disiplin ilmu telah mencoba mendefinisikan konsep kemiskinan ini. Namun, belum ada yang menyepakati dalam satu definisi yang sama. Perspektif yang digunakan pun beragam, mulai dari perspektif ekonomi, sosiologi, hingga perspektif moralitas. Terlepas dari pro kontra dan perdebatan mengenai

konsep kemiskinan, namun isu kemiskinan tetap menjadi isu yang sangat penting (Isda et al., 2021)

Kemisikinan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi persoalan kemanusiaan lainnya, seperti keterbelakangan, kebodohan, ketelantaran, kematian dini. Problema buta huruf, putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia (*human trafficking*) tidak bisa dipisahkan dari masalah kemiskinan.

Menurut John Friedman Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial, meliputi modal yang produktif, sumber keuangan, organisasi sosial dan politik (Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial saja, tapi juga aspek natural material) (Mufidah, 2017).

Menurut Wolf Scott Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan (Dalam jumlah uang) ditambah dengan keuntungan non-material yang diterima seseorang, cukup tidaknya memiliki aset seperti tanah, rumah, uang, emas dan lain-lain dimana kemiskinan non-material yang meliputi kebebasan hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak (Nasution, 2014).

Sedangkan menurut Bank Dunia Bahwa aspek kemiskinan yaitu pendapatan yang rendah, kekurangan gizi atau keadaan kesehatan yang buruk serta pendidikan yang rendah (Nasution, 2014).

Konsep kemiskinan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur angka kemiskinan adalah konsep *Basic needs approach* atau disebut dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, berpedoman pada *The World Bank* yang disusun dalam *Handbook on*

*Poverty and Inequality*. Metode ini digunakan oleh BPS sejak tahun 1998 dengan tujuan agar hasil perhitungan konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu (*apple to apple*). Dengan konsep ini, BPS berpendapat bahwa kemiskinan sebagai ketidakmampuan yang diukur dari segi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun bukan makanan dari sisi pengeluaran. Sehingga disebutkan bahwa penduduk miskin adalah masyarakat yang memiliki rata-rata nilai pengeluaran per bulan per kapita yang berada dibawah garis kemiskinan. Masyarakat miskin menurut BPS terbagi menjadi dua bagian yaitu miskin dan tidak miskin. Data kemiskinan yang dipublikasikan oleh BPS hanya sebatas persentase penduduk miskin, jumlah masyarakat miskin, kedalaman masyarakat miskin (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Data yang dikeluarkan oleh BPS tidak terfokus pada siapa saja penduduk miskin yang semakin terjermum kedalam kemiskinan, tetapi untuk melihat bagaimana pergerakan rata-rata penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, apakah semakin mendekati garis kemiskinan atau sebaliknya. Jika dilihat rata-rata kemiskinan semakin mendekati angka pada garis kemiskinan, dapat diartikan bahwa program kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah berdampak untuk masyarakat dan ada kemungkinan masyarakat miskin ini dapat keluar dari kemiskinan (Isda et al., 2021).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), yang disebut dengan penduduk miskin adalah masyarakat yang memiliki rata-rata nilai pengeluaran per bulan per kapita yang berada dibawah garis kemiskinan. BPS mengelompokkan Garis kemiskinan kedalam dua

komponen yaitu Garis kemiskinan Makanan (GKM) diwakili oleh 52 jenis komoditi, beberapa diantaranya yaitu padi, ikan, susu, sayuran, buah-buahan, minyak, dan beberapa jenis lainnya. Garis kemiskinan Makanan (GKM) yang diatur oleh BPS yaitu mengukur nilai pengeluaran kebutuhan makanan yang disetarakan dengan kebutuhan kalori per hari per kapita yaitu minimal 2100 kkalori. Komponen selanjutnya yaitu Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), pada komponen ini yang diukur adalah kebutuhan minimum berupa perumahan, sandang, pendidikan, hingga kesehatan. Dalam komoditi ini diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan serta 47 jenis komoditi di perdesaan. Garis Kemiskinan per rumah tangga dihitung dari garis kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin (Bps, 2020).

Dalam pandangan ekonomi Islam, kemiskinan didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak terpenuhinya kebutuhan pokok dan kesehatan terhadap diri manusia secara menyeluruh, juga tidak meratanya distribusi bahan pokok terhadap manusia yang membutuhkan. Kelaparan dan kekurangan pangan merupakan bentuk terburuk dari kemiskinan yang dihadapi manusia, dimana kelaparan dan kekurangan merupakan sebab akibat dari kemiskinan, padahal jauh sebelumnya, Islam sudah memerangi kemiskinan Hamdani dalam (Isda et al., 2021). Adapun ayat yang berbunyi mengenai kemiskinan yaitu:

## 1. Al-Baqarah (ayat 271)

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَيَعِمَّا هِيَ <sup>ط</sup> وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ <sup>ج</sup>  
لَكُمْ

وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ <sup>ه</sup> وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ <sup>٢٧١</sup>

Artinya : Jika kamu Menampakkan sedekah-sedekahmu, Maka itu baik. dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikan kepada orang-orang fakir, Maka itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

## 2. Al-Baqarah (ayat 273)

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ  
الْجَاهِلُ  
أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ  
فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ <sup>٢٧٣</sup>

Artinya : (Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) dijalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dengan ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. apaun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah maha mengetahui.



## 3. At-Taubah (ayat 60)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
 الرِّقَابِ مِيزَ  
 وَالْغُرِّ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
 حَكِيمٌ

Artinya : sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin,amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.

Menurut Khalifah Umar bin Khattab, yang disebut dengan miskin bukan orang yang tidak memiliki harta, tetapi orang yang memiliki pekerjaan yang tidak mencukupi kebutuhannya. Umar berpendapat orang miskin diberikan dari zakat sesuai dengan kadar yang mencukupinya, bukan sekedar menutupi kelaparannya dengan beberapa suap makanan atau mengurangi kesulitannya dengan beberapa dirham yang tidak merubah kondisi ekonominya (Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, 2006) dalam (Isda et al., 2021) Kholifah Umar pernah mengatakan bahwa seandainya pembayaran zakat tidak dapat memenuhi kebutuhan orang miskin maka kewajiban orang kaya untuk menyantuni mereka. Hal ini diambil dari hadits nabi yaitu Darimi:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطَّقِيلِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ  
 قَيْسٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

Artinya: Fatimah binti Qoisin mendengar nabi Muhammad SAW bersabda: “sesungguhnya pada hartamu terdapat hak selain zakat.”

Dalam hal ini orang kaya belum berate bebas meskipun telah membayar zakat, Ibnu Hazem mengemukakan bahwa fakir miskin mempunyai hak yang harus diterima dari orang yang mempunyai kelebihan harta. Jika seseorang akan mati karena haus, sedangkan orang yang mempunyai air tidak mau menolongnya, maka orang kehausan tersebut berhak mengambil air itu dengan paksa. Jika yang kehausan saja diperbolehkan menuntut haknya, maka mengapa orang yang kelaparan dan kedinginan tidak dibenarkan sedang mereka juga menderita (Diana, 2008). Sedangkan dalam Hadits Muslim yaitu:

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُجِبَّ لِجَارِهِ أَوْ قَالَ  
لِأَخِيهِ مَا يُجِبُّ لِنَفْسِهِ

Nabi Bersabda: “Demi Allah yang ruh berada di kekuasaannya, tidak dikatakan beriman sempurna, seseorang yang tidak mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.”

Hadits tersebut menganjurkan pada seorang muslim agar memerhatikan dan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, khususnya kepada tetangga yang ada di kiri kanannya. Jika ia merasa sayang maka seharusnya tetangga juga kenyang, jika tetangga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya maka ia berkewajiban membantunya (Diana, 2008).

Menurut Akram Khan, zakat pada prinsipnya dapat mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Akan tetapi, karena jumlah penduduk yang menderita karena kemiskinan sangat besar dan bantuan yang diberikan oleh zakat belum memadai, masyarakat secara keseluruhan belum mampu mengentaskan kemiskinan. Zakat dikelola dengan baik bila zakat tidak langsung dibagikan terus habis, tetapi dikembangkan dengan memunculkan lapangan pekerjaan baru. Sehingga masyarakat miskin bisa bekerja dan hasilnya bisa berkembang dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat miskin tersebut (Aravik Havis, 2017).

Menurut jumhur ulama (Madzhab Maliki, Hanafi dan Syafi'i) mengatakan bahwa orang yang fakir adalah yang tidak memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau hanya memiliki sedikit. Dengan kata lain, ia hanya mampu menutupi kurang dari setengah kebutuhan yang mencukupinya. (Sanrego & Taufik, 2016).

#### **d. Faktor-faktor Kemiskinan**

Kemiskinan identik dengan negara berkembang, dari sisi individu bahwa penyebab dari faktor kemiskinan dan pengangguran adalah kemalasan untuk mencarinya, kemiskinan merupakan sebuah masalah yang sudah umum, di setiap negara merupakan masalah dalam mengetas kemiskinan, ada beberapa faktor individu yang menyebabkan kemiskinan, mulai dari masalah individu sampai masalah struktural (Nasution, 2014).

- a. Di lihat dari Faktor Individu, Penyebab individual yakni kemiskinan akibat dari perilaku atau kemampuan dari orang tersebut, misalnya : malas, atau menunggu yang sifat nya spekulasi.
- b. Di lihat dari Faktor Keluarga, Faktor keluarga bukanlah faktor individu yang di keluarkan/di lontarkan oleh sekelompok orang yang mengatakankemiskinan tidak akan timbul jika ada kemauan yang kuat dari diri sendiri. Faktor ini menghubungkan kemiskinan karena keadaan dan pendidikan keluarga.
- c. Di lihat dari Faktor Subkultural, penyebab kebudayaan atau kebiasaan yang menghubungkan faktor kemiskinan di sebabkan oleh kehidupan sehari-hari yang di pelajari atau di jalankan dalam lingkungan.
- d. Di lihat dari Faktor Agensi, Penyebab agensi sosial melihat kemiskinan di sebabkan dari orang lain, termasuk perang, Pemerintah, dan ekonomi.

analisis faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan pernah dilakukan oleh Ikhsan (1999), Ikhsan, membagi faktor-faktor kemiskinan menjadi empat kelompok, yaitu (Yonghi, 2014:215):

1. Model sumber daya manusia
2. Modal fisik produktif
3. Status pekerjaan
4. Karakteristik desa

### e. Penyebab Kemiskinan

Tri Wahyuni Rejekiningsih (2011) dalam (Ghozali, 2019:40) beberapa ciri-ciri yang melekat pada penduduk miskin yaitu:

1. Pendapatan masih rendah atau tidak berpendapatan
2. Tidak memiliki pekerjaan tetap
3. Pendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan
4. Tidak memiliki tempat tinggal
5. Tidak terpenuhinya standar gizi minimal.

Menurut Emil Salim dalam (Maulana, 2013) penyebab kemiskinan yaitu:

1. Tidak memiliki faktor produksi.

Faktor ini pada umumnya mereka tidak memiliki produksi sendiri seperti tanah yang cukup, modal maupun keterampilan. Sehingga potensi dalam penghasilannya sangat terbatas.

2. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri.

Penghasilan tidak cukup untuk membeli tanah garapan atau modal usaha. Sehingga tidak memenuhi syarat untuk pinjaman Bank. Seperti tersedianya jaminan kredit dan sejenisnya, dan pada akhirnya masyarakat yang sangat membutuhkan kredit terpaksa meminjam modal kepada “rentenir” yang sering meminta syarat pelunasan dengan bunga yang sangat tinggi.

3. Tingkat pendidikan rendah tidak sampai tamat sekolah dasar.

Waktu yang mereka gunakan habis untuk mencari nafkah dan menjadikan lalai untuk terus belajar sehingga mereka juga tidak bisa



menyelesaikan sekolah karena harus membantu orang tua mencari penghasilan tambahan atau menjaga adik-adik di rumah dan membuat mereka secara turun-temurun berada dibawah garis kemiskinan.

#### 4. Kebanyakan tinggal di pedesaan.

Banyak dari mereka tidak memiliki tanah meskipun ada tetapi sangat kecil. Mereka biasanya menjadi buruh tani atau pekerja non pertanian karena pertanian bekerja dengan musiman maka kesinambungan kerja kurang terjamin. Sehingga membuat diantara mereka menjadi pekerja bebas". Dalam situasi dimana tawaran pekerjaan tinggi maka tingkat upah turun sehingga membuat mereka tetap dalam garis kemiskinan.

Kuncoro dan safi'i berpendapat penyebab kemiskinan bisa dianalisis melalui dua aspek yaitu aspek sosial, dan aspek ekonomi. Karena kedua aspek ini saling berkaitan Christina Usmaliadanti (2011) dalam (Ghozaali, 2019:39-40). "Adapun penyebabnya yaitu:

1. Rendahnya akses terhadap lapangan pekerjaan. Tingkat kesempatan kerja adalah rasio antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja.
2. Lemahnya akses masyarakat terhadap faktor produksi, lemahnya akses tersebut jika dijabarkan yakni rendahnya akses modal usaha, lemahnya masyarakat dalam mengakses pasar, dan sedikitnya kepemilikan aset.

Selain dipandang dari segi ekonomi, kemiskinan juga dapat dilihat dari akses sosial yaitu:

1. Rendahnya akses pendidikan. Pada negara terbelakang pendidikan pada masyarakat terbilang rendah sehingga produktifitasnya akan rendah dan mengakibatkan penghasilan menjadi rendah
2. Rendahnya akses fasilitas kemiskinan. Fasilitas kesehatan di negara terbelakang jauh lebih sedikit dan tertinggal oleh negara maju

#### **f. Strategi Kebijakan Dalam Penanggulangan Kemiskinan**

Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan. Adapun langkah jangka pendek yang diprioritaskan (Nasution, 2014) antara lain sebagai berikut:

- a. Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan:
  - Penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih
  - Pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga daerah-daerah tertinggal Redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah dengan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK) .

- b. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk modal usaha, pelatihan keterampilan kerja dan meningkatkan investasi dan revitalisasi industri.
- c. Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar penduduk miskin diberikan pelayanan antara lain
- Pendidikan gratis sebagai penuntasan program belajar 9 tahun termasuk tunjangan bagi murid yang kurang mampu;
  - Jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas tiga.

Mencermati beberapa kekeliruan paradigmatik penanggulangan kemiskinan, maka strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan adalah sebagai berikut (Abu, 2013:7):

1. Memperhatikan pemenuhan kebutuhan pokok
2. Peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha , teknologi, perluasan jaringan kerja serta informasi pasar.
3. Melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi.
4. Membuat strategi pemberdayaan kelompok *agrarianpopulism* yang dipelopori kelompok pakar dan aktivis LSM, menegaskan bahwa masyarakat miskin adalah kelompok yang mampu membangun dirinya sendiri.

Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat sangat relevan sebagai paradigma kebijakan desentralisasi dalam penanganan masalah sosial termasuk masalah kemiskinan. Pendekatan ini menyadari betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan ketentuan internal melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya materi dan non materi (Kadji, 2012).

Korten dalam (Hikmat, 2004) menyatakan bahwa ada tiga dasar dalam melakukan perubahan-perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat (Kadji, 2012):

1. Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, dan untuk memecahkan masalah-masalah mereka sendiri di tingkat individual, keluarga, dan komunitas.
2. Mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem organisasi.
3. Mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang di organisasi secara territorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.

Sementara itu (Rondinelli, 1990) dalam (Kadji, 2012) mengemukakan ada tiga strategi dasar program yang bertujuan untuk membantu penduduk miskin yakni:

1. Bantuan disalurkan ketempat dimana mayoritas orang miskin hidup, melalui program pembanguna desa terpadu atau proyek produksi pelayanan yang berorientasi pada penduduk desa.
2. Bantuan di pusatkan untuk mengatasi cacat standar orang-orang miskin melalui program kebutuhan dasar manusia.
3. Bantuan dipusatkan pada kelompok yang mempunyai ciri sosial ekonomi yang sama yang mendorong atau mempertahankan mereka untuk terus berkubang di dalam lingkaran kemiskinan melalui proyek yang dirancang bagi masyarakat tertentu.

#### **g. Pengentasan kemiskinan**

Dalam meningkatkan efektifitas tindakan pencegahan kemiskinan, presiden mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang pengentasan kemiskinan yang tujuannya adalah mempercepat pengentasan kemiskinan sebesar 8% menjadi 10% pada akhir tahun 2014. Melalui Tim Nasional Pembinaan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dikordinir Wakil Presiden Republik Indonesia mengklasifikasikan kebijakan tersebut menjadi tiga kelompok (*cluster*), TNP2K dalam (Ghozali, 2019:41-42) yaitu sebagai berikut:

1. Klaster I

Klaster I adalah kelompok yang berfokus pada pengentasan kemiskinan berdasarkan bantuan dan jaminan sosial. Fokus utama kebijakan ini berfungsi untuk memenuhi hak-hak dasar yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup



masyarakat miskin agar lebih baik. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan program yaitu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Keluarga Harapan.

## 2. Klaster II

Klaster II merupakan kelompok yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Fokus dari program ini adalah dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui akses pemberdayaan yang dimaksudkan untuk keluar dari kemiskinan menggunakan potensi dan sumber daya yang mereka miliki. Jenis program klaster II ini adalah PNPM Mandiri, dan pada tahun 2014 PNPM Mandiri telah resmi selesai/berakhir dan kemudian digantikan dengan program Dana Desa.

## 3. Klaster III

Klaster III merupakan kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro yang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dengan memberikan modal atau pembiayaan dalam skala mikro. Program di *Clauster* III ini adalah kredit usaha

### **h. Karakteristik Kemiskinan**

Masyarakat miskin sesuai karakteristiknya pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan


ekonomi, sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Sementara itu Soemardjan mendeskripsikan berbagai cara pengukuran kemiskinan dengan standar yang berbeda-beda, dengan tetap memperhatikan dua kategori tingkat kemiskinan sebagai berikut (Yulianto, 2017:3).

1. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
2. Kemiskinan relatif adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah.
3. Kemiskinan kultural adalah sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

### **2.3. Kerangka Pikir**

Kerangka pemikiran merupakan sintesis tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang dideskripsikan dan dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesis tentang hubungan antar variabel yang diteliti . Sugiyono, (Bandung: Alfabeta, 2012:89)

Gambar 2.1  
Kerangka pikir



Berdasarkan gambar 2.1 diatas bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat (Hanif Nurcholis, 2011) dalam (Rahum, 2015). sedangkan menurut (Santosa, 2008) dalam (Nurliana, 2013) Alokasi dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut (Syachbarani, 2012) Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari keuangan desa yang didapatkan melalui dana perimbangan keuangan pusat dan daerah serta hasil pajak daerah yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi Dana Desa bersumber dari dana perimbangan pemerintahan Kabupaten/Kota yang berasal dari pemerintah pusat untuk diberikan kepada desa nilai paling sedikit adalah 10 %.

Menurut (HAW Widjaja, 2005) dalam (Rahum, 2015) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana

APBD Kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dana APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan untuk pemerintah desa dimana dana ini untuk membiayai sarana dan prasarana desa. Dana Desa ini merupakan ketetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Adapun untuk Pengelolaan Alokasi Dana Desa ini sudah diatur dalam undang-undang untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa agar dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikemukakan/disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang diperoleh pemerintah pusat dan daerah untuk membiayai segala sarana dan prasarana serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya strategi yang baik maka akan mempermudah dalam pelaksanaannya Alokasi Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan lokal desa dalam meningkatkan kesejahteraan serta mengentaskan kemiskinan.

Kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya. Yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya

menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal (Supriatna, 1997 ).

Menurut UNDP mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah kondisi kurangnya pendapatan dan kesulitan ekonomi. Namun, kemiskinan juga dipandang sebagai suatu keadaan dimana kurangnya pendidikan, kesehatan dan air minum yang bersih (Soleh, 2014:200).

Adapun dari beberapa definisi kemiskinan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan yang dimaksud disini yaitu rendahnya tingkat pendapatan sehingga tidak dapat mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinaan juga terjadi karena ada faktor-faktor yang menyebabkan sehingga strategi dalam mengatasi kemiskinan dibutuhkan untuk mengatasinya.

Sedangkan untuk prioritas utama dana desa ini yaitu untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat serta bidang lainnya dan juga pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2020, BLT dana desa ditujukan untuk mengurangi beban masyarakat miskin.

Prioritas Dana Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa yaitu pembukaan lahan pertanian nilam, pembangunan rumah penyulingan nilam, pengadaan mesin penyulingan minyak nilam kapasitas 70 kg, pembukaan lahan pertanian, pengadaan tiang merica, pembangunan talut dan bronjong, rehab rumah tidak layak huni dan lain-lain. Dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana desa maka secara tidak langsung dapat memberikan peluang pekerjaan atau



pendapatan serta meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga dengan adanya dana desa ini akan menurunkan laju kemiskinan yang ada di Desa Wawolimbue.

#### 2.4. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya dengan menganalisis beberapa data dalam kegiatan penelitian dan harus dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_1$  = Diduga Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Perubahan Jumlah masyarakat Miskin di Desa Wawolimbue Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara.

